



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Mardan Alias Haji Mardan Bin H. Lattong;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 18 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Limua, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa H. Mardan Alias Haji Mardan Bin H. Lattong ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asdar, S.H. dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Moh Hatta (Depan kantor PLN Pasangkayu), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. MARDAN Alias HAJI MARDAN Bin H. LATTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun dan 06 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang senilai Rp.400.000,- dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp.50.000;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan panjang berwarna kuning;
- 1 (satu) Lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) Lembar rok Panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam merek "KAREEM INDONESIA";
- 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena hanya keterangan Anak Korban yang menyatakan telah terjadi percabulan namun tidak didukung oleh alat bukti lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. MARDAN Alias HAJI MARDAN Bin H. LATTONG, pada Hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 17.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal, waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ANAK KORBAN (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) bersama dengan Anak Saksi meminta izin kepada Pimpinan Pondok Pesantren untuk membeli kado, kemudian mereka mampir dulu kerumah Anak Saksi untuk meminta uang kepada orang tuanya.
- Bahwa setelah Anak Korban menunggu Anak Saksi didepan rumahnya kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan mobil lalu memanggil Anak Korban "Dek Sini Dulu" lantas Anak Korban pun mendekati mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "Dek Ikut Om Sebentar" kemudian Anak Korban berpamitan dengan Anak Saksi dan selanjutnya Anak Korban naik keatas mobil dan ikut dengan Terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya ketika berada di jalan yang sepi di perkebunan sawit, kemudian terdakwa berkata ""Nanti Saya Kasi Kamu Uang 500 Ribu, Kamu Sudah Punya HP Belum Nanti Saya Kasih Kamu HP" dan Anak korban pun berkata "IYYA OM" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang yang tergulung-gulung dari saku celananya dan menaruh ke tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya dan berkata " Sini dek, Saya Sayang Ki" kemudian Terdakwa Menarik Kepala Anak Korban yang pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



saat itu sedang duduk di bangku depan disamping sopir lalu mencium Bibir Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin dan payudara Anak Korban dari luar pakaiannya.

- Bahwa Anak Korban yang merasa kaget kemudian berusaha menghindari dan mendorong Terdakwa, lalu terdakwa pun berhenti mencium Anak korban dan kembali menjalankan mobilnya, selanjutnya ketika melihat warung yang berada di pinggir jalan Anak Korban yang sudah merasa ketakutan mengatakan "Om Itu Kita Lewati Rumahnya Tante Ku, Saya Ingat Habis Pulang Sekolah Saya Disuruh Kerumahnya Tanteku" dengan maksud supaya Terdakwa menurunkan Anak Korban namun Terdakwa tidak mau memberhentikan mobilnya lalu Anak korban berkata lagi "Aii Om Saya Mau Pulang, Saya Takut, Ini Mau Kemana ?" dan Terdakwa berkata " Mau ke Karossa, ke Hotel" setelah itu Anak korban langsung melempar uang ditangannya kepada Terdakwa lalu membuka pintu mobil yang sedang berjalan dan melompat keluar sehingga terjatuh dipinggir jalan dan tidak sadarkan diri / pingsan dan setelah sadar Anak Korban sudah berada di Puskesmas Dapurang dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LT-13112017-0036 tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencium bibir serta meraba alat kelamin dan payudara Anak Korban pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban pergi dari pondok pesantren dengan tujuan membeli kado bersama dengan Anak Saksi, lalu Anak Korban bersama Anak Saksi pergi ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa pada saat di rumah Anak Saksi datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner warna putih dan berhenti di depan Anak Korban lalu Terdakwa memanggil serta mengajak Anak Korban untuk ikut bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban ikut bersama dengan Terdakwa dan berpamitan dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban masuk ke dalam mobil Terdakwa dan duduk di kursi depan samping Terdakwa kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengatakan akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan memberikan handphone lalu Anak Korban menyetujui perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang dari saku celana dalam kondisi tergulung dan memberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan mobil di jalan yang sepi lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengarahkan kepala Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan meraba payudara serta alat kelamin dari luar pakaian Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Anak Korban kaget serta berusaha menghindari dengan cara mendorong Terdakwa lalu Terdakwa menghentikan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dan pada saat di perjalanan Anak Korban meminta untuk menghentikan mobil dan Terdakwa tidak menghentikan mobil dan pada saat Anak Korban melihat ada warung lalu Anak Korban melempar uang yang diberikan Terdakwa lalu membuka pintu mobil dan loncat hingga Anak Korban jatuh di pinggir jalan hingga tidak sadarkan diri dan setelah Anak Korban sadar sudah berada di Puskesmas Dapurang;
- Bahwa orang tua kandung Anak Korban telah meninggal dunia pada saat Anak Korban masih kelas 4 (empat) Sekolah Dasar dan sekarang Anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dirawat oleh orang tua angkat yang bernama Supomo dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tua kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian tidak mengenal Terdakwa dan Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa karena menduga Terdakwa akan memberikan sedekah kepada Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan ataupun ucapan yang mengintimidasi Anak Korban pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami luka akibat melompat dari mobil;
  - Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi berharap proses tetap berjalan;
  - Bahwa Anak Korban mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban serta uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supomo Alias Bapak Arif Bin Samito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Anak Korban pada saat di Rumah Sakit Vonju;
- Bahwa orang tua kandung Anak Korban telah meninggal dan Saksi yang sekarang merawat Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi Malik datang ke rumah Saksi memberitahukan Anak Korban kecelakaan dan berada di Puskesmas Dapurang lalu Saksi segera menuju ke Puskesmas Dapurang lalu Saksi memindahkan Anak Korban ke rumah sakit Vonju untuk mendapat perawatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban mengatakan kepada Saksi telah melompat dari mobil karena

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



bibir Anak Korban dicium serta payudara dan alat kelamin diraba dan setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib;

- Bahwa Anak Korban mengalami luka di bagian kepala serta memar pada pinggang dan lutut sebelah kiri;
- Bahwa Saksi yang membiayai perawatan Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke pondok pesantren untuk meminta maaf dan memberikan uang kepada Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut dan memberikannya kepada Saksi Malik agar digunakan untuk biaya pengelolaan pondok pesantren;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Malik S.Pd.I Bin Rakilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari sekitar sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil miliknya datang ke pondok pesantren yang dikelola oleh Saksi dan mengatakan Anak Korban mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Anak Korban dalam keadaan terbaring di kursi tengah mobil Terdakwa dengan ada noda darah dibagian rok dan kerudung Anak Korban lalu Saksi mengangkat Anak Korban keluar dari mobil Terdakwa sambil Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam keadaan tergulung kepada Saksi sambil mengatakan untuk bantuan pengobatan;
- Bahwa Saksi membawa Anak Korban ke dalam pondok pesantren dan karena Anak Korban luka dan lemas sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa Anak Korban ke puskesmas bersama dengan Ustad Mail lalu Saksi menuju ke rumah Saksi Supomo untuk memberitahukan kejadian yang dialami oleh Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menuju ke puskesmas dan pada saat Saksi berada di puskesmas sudah tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke pondok pesantren untuk meminta maaf kepada Anak Korban dan Saksi Supomo;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam amplop kepada Saksi Supomo tetapi Saksi Supomo memberikan kepada Saksi agar bisa digunakan untuk biaya pondok pesantren;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Anak Korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban yaitu Terdakwa meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban pada saat di perjalanan menuju Karossa tepatnya di Desa Benggaulu, dan Anak Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Saksi bersama dengan Anak Korban keluar dari pondok pesantren untuk membeli kado kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Korban tiba di rumah Anak Saksi sedangkan Anak Korban menunggu di luar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban pamit kepada Anak Saksi sambil mengatakan akan pergi dengan paman Anak Korban tetapi Anak Saksi tidak melihat Anak Korban pergi bersama dengan siapa, dan sekitar pukul 18.00 WITA Anak Saksi kembali ke pondok pesantren dan mendapat kabar Anak Korban jatuh dari mobil;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi jika akan pergi bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nurdin Alias Markan Bin H. Manna Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan melihat Anak Korban pergi dengan menggunakan mobil putih pada hari Kamis

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 16.30 WITA ketika Saksi hendak pergi ke balai desa bertemu dengan Anak Saksi yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Anak Korban lalu Saksi kembali ke rumah karena Anak Saksi meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Saksi masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Korban menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian Anak Korban pamit kepada Anak Saksi dengan cara berteriak di depan pintu sehingga Saksi melihat ke arah luar melalui jendela samping rumah dan melihat Anak Korban berjalan ke arah mobil warna putih yang parkir dipinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengemudikan mobil putih tersebut karena Saksi tidak melihat pengemudi mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan yang dialami oleh Anak Korban ketika Saksi dipanggil oleh Saksi Ustad Malik untuk ikut ke Polsek Sarudu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sakir Alias Bapak Novi Bin Baddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena melihat seorang anak perempuan yang lompat dari mobil Toyota Fortuner warna putih pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di kios milik Dedi untuk membeli rokok, Saksi melihat Anak Korban jatuh di jalan aspal dari mobil yang dikemudikan Terdakwa dan mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat mobil Toyota Fortuner warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat jatuhnya Anak Korban kemudian Terdakwa berjalan kaki dari tempat mobilnya berhenti ke tempat Anak Korban jatuh;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban masih dalam keadaan sadar lalu Terdakwa memundurkan mobilnya dan mengangkat Anak Korban ke dalam mobil Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Karossa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak Korban lompat dari mobil Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Dedi Suwandi Alias Dedi Bin Takdir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban lompat dari mobil pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat saksi sedang tiduran di kamar lalu mendengar ada suara teriakan dari luar lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat Anak Korban tergeletak di pinggir jalan depan rumah Saksi kemudian Saksi mengangkat Anak Korban untuk duduk di kursi samping rumah Saksi dan melihat uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tidak tahu berapa banyak jumlahnya dan Saksi mengambil uang tersebut, selanjutnya Saksi melihat mobil milik Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Anak Korban jatuh lalu Terdakwa datang dengan berjalan kaki ke arah Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban bergerak dan terbuka matanya, lalu Terdakwa kembali ke mobil dan memundurkan mobil kemudian menaikkan Anak Korban ke dalam mobil dan pergi ke arah Karossa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Benggau, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari pada Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa melihat Anak Korban di pinggir jalan lalu Terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikan lalu Terdakwa dan Anak Korban berbincang kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantar Anak Korban

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



membeli kado selanjutnya Anak Korban menaiki dan duduk di kursi depan samping Terdakwa;

- Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban mengatakan Terdakwa mirip dengan ayahnya yang telah meninggal dunia lalu Terdakwa merangkul pundak Anak Korban dengan tangan kiri lalu mencium dahi, pipi dan bibir Anak Korban serta meraba payudara dan pangkal paha dari luar pakaian yang digunakan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak Korban mendorong Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan tangannya dan melanjutkan perjalanan hingga pada saat berada di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Anak Korban membuka pintu mobil dan langsung lompat dari mobil;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan mobil dan mundur kebelakang sampai di tempat Anak Korban jatuh lalu mengangkat Anak Korban ke atas mobil di bangku penumpang dengan posisi berbaring setelah Terdakwa membawa Anak Korban ke pondok pesantren tempat Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di pondok pesantren lalu bertemu dengan Saksi Malik kemudian Terdakwa mengatakan Anak Korban jatuh dari mobil lalu Saksi Malik mengatakan kepada Terdakwa untuk segera mengantar Anak Korban ke puskesmas;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban karena Terdakwa merasa kasihan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium dahi, pipi dan bibir Anak Korban serta meraba payudara dan pangkal paha dari luar pakaian yang digunakan Anak Korban karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan nafsu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan atau paksaan kepada Anak Korban dan hanya memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban karena Terdakwa merasa kasihan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka pada bagian dahi, lutut dan jari-jari tangan karena lompat dari mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kaget melihat Anak Korban lompat dari mobil dan segera memberhentikan mobil untuk menolong Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa bertemu dengan keluarga Anak Korban di pondok pesantren untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya pengobatan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada sidang;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-13112017-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 13 November 2017, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2006;
2. Visum et Repertum No: 800/001/I/2022/UPT PKM DPRG tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh dr. Miftahul Jannah selaku dokter pemeriksa;
3. Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna kuning;
3. 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar rok Panjang berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam merek "KAREEM INDONESIA";
7. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa peristiwa Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban terjadi bermula pada saat Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil miliknya melihat Anak Korban sedang di pinggir jalan lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian mengajak Anak Korban untuk ikut bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban masuk dan duduk di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



kursi depan samping Terdakwa, dan pada saat di perjalanan Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan tergulung kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil di jalan yang sepi kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin dari luar pakaian yang digunakan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak Korban menghindar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan melanjutkan perjalanan, dan pada saat di perjalanan Anak Korban melompat keluar dari mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu Terdakwa menolong Anak Korban yang mengalami luka dengan membawa Anak Korban ke puskesmas;

- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian tidak mengenal Terdakwa dan Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa karena menyangka Terdakwa akan memberikan sedekah kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan ataupun ucapan yang mengintimidasi Anak Korban pada saat Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-13112017-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 13 November 2017, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban atas perbuatan yang dilakukan serta Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan juga keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama H. Mardan Alias Haji Mardan Bin H. Lattong sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dengan sengaja menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan dengan kata lain terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa membujuk dapat diartikan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa peristiwa Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban terjadi bermula pada saat Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil miliknya melihat Anak Korban sedang di pinggir jalan lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian mengajak Anak Korban untuk ikut bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban masuk dan duduk di kursi depan samping Terdakwa, dan pada saat di perjalanan Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan tergulung kepada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil di jalan yang sepi kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin dari luar pakaian yang digunakan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak Korban menghindar dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan melanjutkan perjalanan, dan pada saat di perjalanan Anak Korban melompat keluar dari mobil yang dikemudikan Terdakwa lalu Terdakwa menolong Anak Korban yang mengalami luka dengan membawa Anak Korban ke puskesmas

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi yang dihadirkan pada persidangan serta keterangan Terdakwa telah membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit lalu Anak Korban menghindar dengan cara mendorong Terdakwa hingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut melanggar nilai agama dan kesusilaan yang hidup dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada saat Terdakwa mencium serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau dengan membujuk;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban sebelum kejadian tidak mengenal Terdakwa dan Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa karena menyangka Terdakwa akan memberikan sedekah kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan tergulung kepada Anak Korban lalu Terdakwa memberhentikan mobil di jalan yang sepi kemudian Terdakwa merangkul pundak Anak Korban mendekati Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin dari luar pakaian yang digunakan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan ataupun ucapan yang mengintimidasi Anak Korban pada saat Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui Anak Saksi Korban Anak Korban menyangka Terdakwa akan memberikan sedekah kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau ikut bersama dengan Terdakwa dan pada saat di perjalanan, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban dan hal tersebut dilakukan untuk memikat hati Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa membujuk Anak Korban sebelum mencium bibir dan meraba payudara serta alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada saat Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dan berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-13112017-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara tanggal 13 November 2017, yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 26 Juni 2006, sehingga berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat tersebut diketahui Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak Korban masih dikategorikan Anak pada saat dicitum dan diraba payudara dan alat kelamin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena hanya keterangan Anak Korban yang menyatakan telah terjadi percabulan namun tidak didukung oleh alat bukti lainnya, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun saksi lain yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban selain keterangan Anak Korban itu sendiri, namun dikaitkan dengan keterangan saksi lain yaitu Saksi Sakir yang melihat Anak Korban lompat dari mobil Terdakwa ditambah keterangan Terdakwa yang tidak membantah keterangan Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi yang dihadirkan pada persidangan dan keterangan Terdakwa tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga membuktikan perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tetap harus dijatuhi pidana untuk menjamin azas kepastian hukum. Namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak boleh mengesampingkan azas kemanfaatan dan Azas keadilan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari Azas kemanfaatan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan merusak norma agama, dan norma kesusilaan di masyarakat, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan norma-norma tersebut dalam masyarakat dan perlindungan terhadap korban tanpa mengenyampingkan upaya untuk memberikan pembalasan secara terukur dan pemahaman atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa agar tidak terjadi penerapan pidana secara berlebihan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari Azas keadilan yang melihat penjatuhan pidana dari sudut pandang filosofis dengan dikaitkan dengan Terdakwa mencium bibir serta meraba payudara dan alat kelamin Anak Korban hal tersebut dilakukan dengan waktu singkat hanya 1 (satu) menit karena Anak Korban mendorong Terdakwa sehingga menghentikan perbuatannya, dan juga Terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan maupun intimidasi terhadap Anak Korban, bahkan Terdakwa juga masih menolong Anak Korban untuk dibawa ke Puskesmas dan keluarga Terdakwa juga memberikan bantuan biaya pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa melakukan perbuatan tercela tetapi harus dihukum sesuai derajat kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga dengan adanya perdamaian tersebut tercipta kembali harmonisasi hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban, dan dengan adanya perdamaian tersebut, proses hukum tetap berjalan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan akibat putusan ini, baik bagi Anak Korban sebagai pembelajaran agar lebih hati-hati terhadap orang lain yang belum dikenal sebagaimana rekomendasi Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu tanggal 16 Februari 2022 dan juga bagi Terdakwa agar dapat menjadi pelajaran dan nantinya dapat diterima kembali ke dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur 2 (dua) perbuatan asusila yakni perbuatan persetubuhan dan pencabulan, dimana menurut Majelis Hakim kedua perbuatan tersebut memiliki derajat kesalahan yang berbeda dan dampak perbuatan yang berbeda pula, akan tetapi kedua perbuatan tersebut memiliki batas minimal yang sama, oleh karena itu berdasarkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, Majelis Hakim menilai sebaiknya ada perbedaan batas minimal pidana untuk kedua perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan derajat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap selama persidangan dan menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana tersebut di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam angka 5 Rumusan Hukum Kamar Pidana, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang lamanya masa pemidanaan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya masa pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam merek "KAREEM INDONESIA" dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna kuning, 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar rok Panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam, merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban dan dikhawatirkan menimbulkan trauma terhadap Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mardan Alias Haji Mardan Bin H. Lattong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Mardan Alias Haji Mardan Bin H. Lattong dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna kuning;
  - 1 (satu) lembar baju manset lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam merek "KAREEM INDONESIA";
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Firman Ares Bemando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Firman Ares Bemando, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky